



P U T U S A N

NOMOR 68/PDT/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LILY MUFLIHA

Tempat lahir Baubau, 01 Juni 1961/ Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kakak Tua, No. 54 B Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari barat, Kota Kendari, Kode Pos 93123, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **SUYANTO, SH.,MH.**
2. **SUDIRMAN SUAIB, SH.,**
3. **TRIADI SUBAKTI,SH.**

Ketiganya adalah Anggota Korem 143/HO yang beralamat di Jl. Abdullah Silondae No. 148 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah register No. 20/SK-Pdt/2/2018 tertanggal 22 Pebruari 2018 , yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ;

M E L A W A N :

1. **GITA**

Beralamat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I ;

2. **SATA**

Beralamat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II ;

Halaman 1 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MOI Beralamat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III ;
4. KEPALA / PIMPINAN DSSP POWER KENDARI Beralamat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya sebagai Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV ;
5. HASRUL Beralamat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya sebagai Terbanding V semula sebagai Tergugat V ;
6. KADES WAWATU (BPK. SANU) Beralamat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya sebagai turut Terbanding I semula sebagai turut Tergugat I ;
7. PLT KADES WAWATU (BPK. BUDIMAN); Beralamat di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya sebagai turut Terbanding II semula sebagai turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 68/PEN.PDT/2018/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 22 Februari 2018 dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Adl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) serta Penggugat adalah istri dari Lettu (Purn) Barmuddin, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Halaman 2 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan TNI, maka Penggugat berhak mendapatkan Nasehat dan Bantuan Hukum di lingkungan TNI dalam hal ini Korem 143/HO.

2. Bahwa Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kabupaten Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, seluas 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi) dari Sdr. Sino, T seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditandatangani/diketahui oleh Drs. Abu Hamid Basir selaku Camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) dan disaksikan oleh :
 - 1). M.Yunus : Selaku Kepala Desa Wawatu
 - 2). Rola : Selaku Warga
3. Bukti bahwa Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) telah membeli sebidang tanah tersebut adalah Surat Akta Jual Beli Atas Sebidang Tanah Nomor : 10/A.J.B/I/1990 Hari Selasa tanggal 23 Januari 1990 yang diketahui oleh Drs. Abu Hamid Basir selaku Camat Moramo (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan Kali Laloroko
Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. Rola
Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu
4. Bahwa dengan adanya bukti pembelian sebidang tanah yang diketahui oleh para saksi dan diketahui oleh Camat Moramo tersebut maka Ny. Mukmina Rahman BA (Alm) adalah sebagai pemilik yang sah sebidang tanah yang terletak di Jl. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kab Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi).
5. Bahwa Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) mempunyai anak kandung satu orang yang bernama Ny. Lily Mufliha adalah sebagai ahli waris yang sah sesuai surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Lurah Benu-Benu dan diketahui oleh Camat Kendari Barat pada tanggal 22 Nopember 2013.
6. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Mukminah Rahman BA (Alm) atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kab. Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi).

Halaman 3 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) sebagian telah dijual oleh pemiliknya kepada Sdri. Lisnawati, Sdr. Afka Lamane dan Sdri. Mini Samsiar sisa tanah yang dimiliki Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) seluas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi).
8. Bahwa tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) seluas 60.000 M² (enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara kondisi sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Dengan kebun Sdr. Afka Lamane dan Sdri.
Mini Syamsiar
Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
Sebelah Selatan : Dengan kebun Sdr. Rola
Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu.
9. Bahwa para pembeli tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) yang terdiri dari Sdri. Lisnawati, Sdr. Afka Lamane dan Sdri. Mini Samsiar telah mengurus sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan dan telah terbit sertipikat atas nama masing-masing pembeli.
10. Bahwa suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin telah berulang kali mengingatkan kepada Turut Tergugat I Kades Wawatu (Bapak Sanu) dan Turut Tergugat II Plt. Kades Wawatu (Bapak Budiman) agar tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm).
11. Bahwa Tergugat I telah menguasai sebagian tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) tanpa adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun surat-surat lainnya dari Turut Tergugat I Kades Wawatu maupun Turut Tergugat II Plt. Kades Wawatu.
12. Bahwa Tergugat I telah diingatkan oleh suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin agar jangan menguasai tanah dan jangan menggarap tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm), akan tetapi Tergugat I tetap menguasai dan menggarap tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm);
13. Bahwa Tergugat I telah menjual tanah yang dikuasainya kepada Tergugat V dan Tergugat V sampai sekarang menguasai dan menggarap tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm), bahwa Tergugat V juga telah diingatkan oleh suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin agar tidak menguasai dan tidak menggarapnya namun Tergugat V tidak mengindahkannya.

Halaman 4 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Turut Tergugat I Kades Wawatu Bapak Sanu tidak mengindahkan peringatan dari suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin dan Turut Tergugat I Kades Wawatu Bapak Sanu tetap mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Tergugat II dan Tergugat II sampai sekarang menguasai sebagian tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Turut Tergugat I Kades Wawatu Bapak Sanu.
15. Tergugat II juga telah diingatkan oleh suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin agar tidak menguasai dan tidak menggarap tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) akan tetapi Tergugat II tetap menguasai dan menggarap tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm).
16. Turut Tergugat II Plt. Kades Wawatu Bapak Budiman juga tidak mengindahkan peringatan dari suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin dan tetap mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Tergugat III dan Tergugat III menguasai tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Turut Tergugat II Plt. Kades Wawatu Bapak Budiman.
15. Bahwa Tergugat III telah menjual tanah yang dikuasainya kepada Tergugat IV selanjutnya Tergugat IV telah mendirikan 1 (satu) unit tiang listrik (tower) untuk pembangkit listrik di wilayah Konawe Selatan.
16. Bahwa Tergugat IV juga telah diingatkan oleh suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin agar jangan mendirikan tiang listrik (tower) pembangkit listrik di atas tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm), namun Tergugat IV tetap mendirikan tiang listrik (tower) pembangkit listrik di atas tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm).
17. Bahwa suami Penggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin juga telah berulang kali mengingatkan kepada para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Ny. Mukmina Rahman, BA (Alm), namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap menguasainya.

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V untuk segera mengosongkan tanah sengketa seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi

Halaman 5 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah setelah putusan ini diucapkan.

2. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III Tergugat-IV, Tergugat-V untuk membayar uang paksa (dwagsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang dapat ditagih sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini.
3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Dalam Pokok Perkara :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa yang terletak di Jln. Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo, Kab Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara, seluas 60.000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Dengan kebun Sdr. Afka Lamane dan Sdri. Mini Syamsiar
Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
Sebelah Selatan : Dengan kebun Sdr. Rola
Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu.
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan penguasaan dan/atau transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga surat keterangan kepemilikan tanah tersebut tidak mengikat secara hukum.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas obyek tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa beban apapun.

Halaman 6 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi sampai diperoleh putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo berpendapat lain mohon dapat memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang kini diajukan oleh penggugat sangat kabur (obscur libel) baik tentang batas-batas maupun tentang luas tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I , hal tersebut sangat jelas terlihat karena gugatan tidak menyebutkan berapa luas dan batas-batas tanah milik penggugat yang telah dikuasai oleh tergugat I ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) tentang nama pejabat pembuat Akta tanah yang menandatangani Akta Jual Beli antara orang tua Penggugat (Almarhumah MUKMINA RAHMAN) dengan orang tua Tergugat I (SINO) dimana tidak pernah ada Camat Moramo yang bernama ABU HAMID BASIR , namun yang ada adalah Camat Moramo yang bernama Drs. ABD. HAMID BASIR .
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) serta tidak jelas tentang Tanah Objek Sengketa dimana Penggugat tidak menyebutkan tanah mana yang menjadi Objek sengketa , apakah tanah yang tertera pada Poin 3(tiga) gugatan ataukah tanah yang tertera dalam poin 8(delapan) Gugatan ;
4. Bahwa demikian pula gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) tentang batas-batas tanah yang disebutkan penggugat dalam Gugatannya dimana poin (3) tiga dan poin 8 (delapan) Gugatan , oleh Penggugat menyebutkan tentang batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
Pada poin 3 (tiga) batas tanah adalah sebagai berikut:

Halaman 7 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Dengan Kali Laroko ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Pada poin 8 (delapan) batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan Kebun Afka Lamane dan Saudara Mini Samsiar ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Bahwa sepanjang sepengetahuan kami tidak ada orang yang bernama ROLA YANG TERDAPAT DISEKITARAN TANAH/ Kebun tersebut utamanya pada bagian selatan dari Tanah tersebut .

Berdasarkan hal-hal tersebut maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak seluruh dalili-dalil dalam Gugatan Penggugat , terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat I ;
3. Bahwa tentang tanah yang kini digugat oleh Penggugat adalah merupakan tanah milik tergugat I yang telah diolah dan dimiliki sejak tahun 1987 berdasarkan akte Hibah Nomor : 04/593/AH./1987 tanggal 5 Januari 1987 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bapak Drs. ABD. HAMID BASIR selaku camat Moramo sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
4. Bahwa adapun tanah tersebut diolah dan dikuasai Penggugat I semasa masih remaja yang kemudian dilanjutkan pada saat Tergugat I sudah menikah ;
5. Bahwa adapun sebagian dari Tanah milik Penggugat tersebut saat ini dialihkan kepada Sdr. HASRUL seluas ± 2, 5 HA sejak tahun 2006 ;

Halaman 8 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Penggugat I menguasai dan mengolah tanah tersebut , oleh Penggugat telah menanam tanaman tumbuh antara lain Jambu Mente , Jati, Ubi dll, serta oleh penggugat I bersama suami JABAL NUR pada sekitar tahun 1982 pernah pula membuat rumah serta usaha Batu Merah diatas lokasi tanah tersebut ;
7. Bahwa tentang dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 2 Posita Gugatan yang menyatakan kalau Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu , Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) dari sdr. SINO ,T seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditanda tangani / diketahui oleh Drs. ABU HAMID BASIR selaku camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) ;
Bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut oleh Tergugat I menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa kalau memang tanah milik SINO yang pernah dibeli oleh orang tua Penggugat An. Ny. Mukmina Rahman (Almarhumah) maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat sat ini adalah lokasi tanah milik SINO yang terletak disebelah jalan (bahagian timur) dari tanah milik Penggugat tersebut ;
 - Bahwa tentang tanah milik SINO tersebut saat ini yang sementara dikuasai oleh orang lain yang saat ini telah diolah menjadi perempangan ;
8. Bahwa karena gugatan penggugat hanyalah rekayasa belaka dari Penggugat demi untuk menguasai tanah milik Tergugat I , maka patutlah Gugatan Tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;
9. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi tergugat bukan berarti tergugat mengakuinya , namun tergugat menganggap hal tersebut lebih baik tergugat membuktikannya nanti didalam sidang pembuktian .

DALAM REKONVENSI

1. **Bahwa** tentang tindakan Tergugat d.r/ Penggugat d.k untuk menguasai tanah milik Penggugat d.r telah dimulai sejak sekitar

Halaman 9 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2006 dimana oleh orang tua Penggugat Ny. Mukmina Rahman tiba-tiba tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat d.r /Tergugat d.k telah menjual tanah kepada Sdri. LISNAWATI , sdr. AFKA LAMANE dan sdri MINI SAMSIAR;

2. Bahwa tindakan Tergugat d.r / Penggugat D.k tersebut kemudian dilanjutkan oleh Tergugat d.r /Penggugat DK yang ingin menguasai lokasi tanah milik dengan cara menghalang-halangi penggugat /d.r/ Tergugat ,dk untuk masuk menguasai lokasi tanah miliknya tersebut ;
3. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k yang telah mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut telah pula menerima uang pembebasan tanah akibat dikena pembangunan SUTET dari PLTU seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Bahwa akibat perbuatan Tegugat d.r tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat d.r dengan Perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil berupa :

- Kerugian yang langsung diderita Penggugat d.r akibat lokasi tanah milik Penggugat d.r yang telah dijual oleh orang tua Penggugat ny. Mukmina Rahman kepada saudari LISNAWATI , sdr.AFKA LAMANE dan sdri. MINI SAMSIAR seluas ± 60.000 (6 HA) yang apabila dikalikan harga tanah saat ini adalah senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meternya maka nilai kerugian Penggugat d.r saat ini adalah sejumlah $Rp. 150.000 \times 60.000 \text{ M}^2 = Rp.9.000.000.000,-$ (sembilan milyar rupiah) .
- Kerugian akibat perbuatan tergugat d.r yang telah menggugat penggugat d.r di Pengadilan Negeri Andoolo telah menyebabkan penggugat d.r harus mengeluarkan biaya yang keseluruhannya ditaksi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- Kerugian akibat perbuatan Tergugat d.r yang telah menerima uang ganti rugi pembebasan tanah akibat dikena pembangunan SUTET dari PLTU seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) .

B. Kerugian in Materiil Berupa :

Akibat perbuta Penggugat d.k/Tergugat d.r yang telah menghalanghalangi Penggugat d.r untuk masuk mengolah diatas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat d.r tersebut telah menyebabkan kerugian kepada penggugat d.r sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) . Sehingga total kerugian penggugat d.r sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp. 9.000.000.000 + Rp.15.000.000 +Rp. 5.000.000+ Rp.1.000.000.000 = Rp 10.020.000.000 (sepuluh milyar dua puluh juta rupiah)

Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat d.r pada oin 4 d.r diatas , patutlah kiranya apabila penggugat d.r Menuntut Tergugat Tergugat d.r untuk membayarkan seluruh kerugian Penggugat d.r melalui gugatan rekonsensi dalam perkara a quo .

Berdasarkan segala hal-hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kehadiran yang mulia bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara nini kiranya untuk memutus kan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukukm penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONFENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi secara keseluruhan.
- Menghukum Tergugat dalam rekonfensi untuk membayar kerugian penggugat dalam rekonfensi sebesar Rp. 10.020.000.000 (Sepulu milyar dua puluh juita rupiah)

ATAU Apabila pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban tergugat II :

DALAM EKSEPSI

Halaman 11 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang kini diajukan oleh penggugat sangat kabur (obscuur libel) baik tentang batas-batas maupun tentang luas tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat II, hal tersebut sangat jelas terlihat karena gugatan tidak menyebutkan berapa luas dan batas-batas tanah milik penggugat yang telah dikuasai oleh tergugat II saat ini ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sangat kabur (obscuur libel) tentang nama pejabat pembuat Akta tanah yang menandatangani Akta Jual Beli antara orang tua Penggugat (Almarhumah MUKMINA RAHMAN) dengan agan saudara SINO dimana oleh Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) dari sdr. SINO seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditanda tangani / diketahui oleh Drs. ABU HAMID BASIR selaku camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) dimana dalam kenyataannya tidak pernah ada Camat Moramo yang bernama ABU HAMID BASIR, namun yang ada adalah Camat Moramo yang bernama Drs. ABD. HAMID BASIR.
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscuur libel) serta tidak jelas tentang Tanah Objek Sengketa dimana Penggugat tidak menyebutkan tanah mana yang menjadi Objek sengketa, apakah tanah yang tertera pada Poin 3(tiga) gugatan ataukah tanah yang tertera dalam poin 8(delapan) Gugatan ;
4. Bahwa demikian pula gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscuur libel) tentang batas-batas tanah yang disebutkan penggugat dalam Gugatannya dimana poin (3) tiga dan poin 8 (delapan) Gugatan, oleh Penggugat menyebutkan tentang batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Pada poin 3 (tiga) batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Kali Laroko ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Pada poin 8 (delapan) batas tanah adalah sebagai berikut :

Halaman 12 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Dengan Kebun Afka Lamane dan Saudara Mini Samsiar ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Bahwa sepanjang sepengetahuan kami tidak ada orang yang bernama ROLA yang terdapat di sekitar tanah / Kebun tersebut utamanya pada bagian selatan dari Tanah tersebut .

Berdasarkan hal-hal tersebut maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II dengan ini menyatakan menolak seluruh dalili-dalil dalam Gugatan Penggugat , terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat II ;
3. Bahwa tentang tanah yang kini digugat oleh Penggugat adalah merupakan tanah milik tergugat II yang telah diolah dan dimiliki sejak tahun 1958 dimana oleh Tergugat II tersebut telah mengelolah tanah tersebut yang berasal dari tanah Negara bebas lalu kemudian menanaminya d sekaligus sebagai Pejabat Pembengan tanaman Tumbuh antara lain Sagu, Padi ladang, ubi dan lain-lain sampai sekarang ;
4. Bahwa tentang dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 2 Posita Gugatan yang menyatakan kalau Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu , Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) dari sdr. SINO ,T seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditanda tangani / diketahui oleh Drs. ABU HAMID BASIR selaku camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) ;

Bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut oleh Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa kalau memang tanah milik SINO yang pernah dibeli oleh orang tua Penggugat An. Ny. Mukmina Rahman (Almarhumah) maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat sat ini adalah lokasi tanah milik SINO yang

Halaman 13 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak disebelah jalan (bahagian timur) dari tanah objek sengketa tersebut ;

- Bahwa tentang tanah milik SINO tersebut saat ini yang sementara dikuasai oleh orang lain yang saat ini telah diolah menjadi perempangan ;
- Bahwa apabila lokasi yang disebutkan dalam gugatannya ditersebut diukur secara nyata maka dari lokasi yang saat dikuasai masing-masing Tergugat I , tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tidak ada lokasi seluas 200.000 M² (20 HA) seperti didalilkan penggugat dalam gugatannya ;
- Bahwa karena gugatan penggugat hanyalah rekayasa belaka dari Penggugat demi untuk menguasai tanah milik Tergugat I , maka patutlah Gugatan Tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi tergugat bukan berarti tergugat mengakuinya , namun tergugat menganggap hal tersebut lebih baik tergugat membuktikannya nanti didalam sidang pembuktian .

Berdasarkan segala hal-hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati Tergugat II mohon kehadiran yang mulia bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara nini kiranya untuk memutus kan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan Mengabulkan jawaban TergugatII untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukukm penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU Apabila pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban tergugat III :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang kini diajukan oleh penggugat sangat kabur (obscur libel) baik tentang batas-batas maupun tentang luas tanah objek

Halaman 14 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikuasai Tergugat III, hal tersebut sangat jelas terlihat karena gugatan tidak menyebutkan berapa luas dan batas-batas tanah milik penggugat yang telah dikuasai oleh tergugat III saat ini ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sangat kabur (obscur libel) tentang nama pejabat pembuat Akta tanah yang menandatangani Akta Jual Beli antara orang tua Penggugat (Almarhumah MUKMINA RAHMAN) dengan saudara SINO dimana oleh Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) dari sdr. SINO seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditanda tangani / diketahui oleh Drs. ABU HAMID BASIR selaku camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) dimana dalam kenyataannya tidak pernah ada Camat Moramo yang bernama ABU HAMID BASIR, namun yang ada adalah Camat Moramo yang bernama Drs. ABD. HAMID BASIR .
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) serta tidak jelas tentang Tanah Objek Sengketa dimana Penggugat tidak menyebutkan tanah mana yang menjadi Objek sengketa, apakah tanah yang tertera pada Poin 3(tiga) gugatan ataukah tanah yang tertera dalam poin 8(delapan) Gugatan ;
4. Bahwa demikian pula gugatan yang diajukan oleh penggugat juga sangat kabur (obscur libel) tentang batas-batas tanah yang disebutkan penggugat dalam Gugatannya dimana poin (3) tiga dan poin 8 (delapan) Gugatan, oleh Penggugat menyebutkan tentang batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Pada poin 3 (tiga) batas tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Kali Laroko ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Pada poin 8 (delapan) batas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan Kebun Afka Lamane dan Saudara Mini Samsiar ;

Halaman 15 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

Bahwa sepanjang sepengetahuan kami tidak ada orang yang bernama ROLA yang terdapat di sekitar tanah / Kebun tersebut utamanya pada bagian selatan dari Tanah tersebut .

Berdasarkan hal-hal tersebut maka patutlah apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IIIdengan ini menyatakan menolak seluruh dalili-dalil dalam Gugatan Penggugat , terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat II ;
3. Bahwa tentang tanah yang kini digugat oleh Penggugat adalah merupakan tanah milik orang tua tergugat III atas nama MBOUTA yang telah diolah dan dimiliki sejak tahun 1960-an dimana oraang tua Tergugat III tersebut telah mengelolah tanah tersebut yang berasal dari tanah Negara bebas lalu kemudian menanaminya sekaligus sebagai Pejabat Pembengan tanaman Tumbuh antara lain Sagu, Padi ladang, ubi dan lain-lain , yang kemudian pada sekitartahun 1980-an dilanjutkan pengolaannya oleh tergugat III sampai sekarang ;
4. Bahwa adapun tanah tersebut diolah dan dikuasai Tergugat III sejak tahun 1980-an setelah menikah berdasarkan Hak Waris dari orang tua atas nama MBOUTA dengan cara menanami tanaman berupa Padi ladang, ubi dan tanaman tumbuh lain ;
5. Bahwa adapun sebagian dari tanah milik penggugat saat ini telah dialihkan kepada tergugat IV (PPT. DSSP Power Kendari)
6. Bahwa tentang dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 2 Posita Gugatan yang menyatakan kalau Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) sewaktu masih hidup telah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu , Kecamatan Moramo Kabupaten Kendari Prov. Sulawesi Tenggara seluas 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi) dari sdr. SINO ,T seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Januari 1990 yang ditanda tangani / diketahui oleh Drs. ABU HAMID BASIR selaku camat Moramo (Pejabat Akta Tanah) ;
Bahwa berdasarkan dalil penggugat tersebut oleh Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

Halaman 16 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang tanah milik SINO yang pernah dibeli oleh orang tua Penggugat An. Ny. Mukmina Rahman (Almarhumah) maka seharusnya yang digugat oleh Penggugat saat ini adalah lokasi tanah milik SINO yang terletak disebelah jalan (bahagian timur) dari tanah milik Tergugat III tersebut ;
 - Bahwa tentang tanah milik SINO tersebut saat ini yang sementara dikuasai oleh orang lain yang saat ini telah diolah menjadi perempangan ;
 - Bahwa apabila lokasi yang disebutkan dalam gugatannya tersebut diukur secara nyata maka dari lokasi yang saat dikuasai masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, maupun Tergugat V, tidak ada lokasi seluas 200.000 M² (20 HA) seperti didalilkan penggugat dalam gugatannya ;
7. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin 17 gugatan yang menyatakan “ kalau suami Oenggugat a.n. Lettu (Purn) Barmuddin juga telah berulang kali mengingatkan kepada Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Ny. Mukmina Rahman, Ba (alm).” adalah tidak benar adanya karena yang benar bahwa suami Penggugat a.n Lettu (Purn) Barmuddin justru datang menyampaikan kepada Tergugat III supaya memperbaiki / meluruskan tentang batas tanah ;
8. Bahwa karena gugatan penggugat hanyalah rekayasa belaka dari Penggugat demi untuk menguasai tanah milik Tergugat I, maka patutlah Gugatan Tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;
9. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi tergugat bukan berarti tergugat mengakuinya, namun tergugat menganggap hal tersebut lebih baik tergugat membuktikannya nanti didalam sidang pembuktian .

Berdasarkan segala hal-hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kehadiran yang mulia bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara nini kiranya untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya
DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukukm penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU Apabila pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban Tergugat IV :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa tergugat menolakseluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya leh para Tergugat , dengan alasan-alasan sebagai Berikut :

A. Penggugat tidak mempunyai legal standing ;

a.1. Dalam Gugatan Penggugat poin 1 halaman 3 menyatakan bahwa :

“ bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ny. Mukmina Rahman, Ba(alm) serta penggugat adlah istri dari Lettu (purnawirawan) Barmuddin, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI maka penggugat berhak mendapatkan nasihat dan Bantuan Hukum di lingkungan TNI dalam hal ini Korem 143/HO”.

- Bahwa Tergugat IV menolak secara tegas dalil penggugat pada poin 1 halaman 3 tersebut diatas , Tergugat IV dapat sampikan bahwa Penggugat memberi Kuasa pada Anggota TNI aktif berdasarkan pada suami Penggugat adalah Purnawirawan TNI, dalam hal ini suami Penggugat ettu (Purnawirawan)Barmuddin telah pensiun dan bukan lagi seorang TNI seorang TNI aktif , sehingga penggugat yang memberikan kuasa pada anggota TNI aktif tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan sekarang ini , karena suami Penggugat bukan lagi seorang TNI aktif dan oleh karena itu bukan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan huku termasuk dalam mengajukan gugatan ini ,”.
- Bahwa hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Sudikno Martokusumo dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata “ halaman 63 , dalam mengajukan tuntutan hak seseorang harus memiliki kepentingan Hukum . Suatu Gugatan harus mempunyai

Halaman 18 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk diterimanya tuntutan Hak itu oleh pengadilan ("Point d'intered point d'action") .

- Bahwa asas hukum point d'intered point d'action tersebut diatas terkait secara erat dengan asas legitima Persona standi in judicio, yakni kecakapan serta kewenangan untuk bertindak selaku pihak di depan Pengadilan (baik selaku penggugat maupun Tergugat) .
- Bahwa dalam berbagai doktrin hukum yang telah diakui secara luas menjelaskan bahwa apabila seorang penggugat memiliki kapasitas atau alas hak ("ekseptio persona standi in judicio") untuk mengajukan gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima .
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294 K/SIP/1971 , tanggal 7 Juli 1971 dalam salah satu pertimbangan Hukumnya menyatakan " syarat gugatan harus diajukan oleh orang/ Badan Hukum yang mempunyai Hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan , dan bukan orang lain . Gugatan secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan : Gugatan tidak dapat diterima " ;

B. Gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas dan kabur)

B.1. Bahwa Tergugat IV dengan ini menyatakan gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang dibuat secara asal-asalan dan sangat kacau dengan memasukkan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang tidak ada hubungannya secara hukum , demikian pula dengan Posita dan Petitum Gugatan tidak saling berkaitan sehingga menimbulkan Gugatan kabur dan Tidak jelas (obscur libel) Tergugat IV akan menguraikan sebagai berikut :

B.2. Bahwa penggugat menyatakan tanah objek sengketa milik almarhumah Mukmina Rahman , Ba berupa sebidang tanah seluas 200.000 M² yang terletak di Jalan Poros Kendari Moramo Desa Wawatu Kecamatan Moramo Ka. Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara yang almarhumah beli dari Sdr. SINO,T pada tanggal 23 Januari 1990 (Gugatan Poin 2 Hal 3) namun Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tua Penggugat meninggal dunia sehingga penggugat berhak mewarisi tanah objek sengketa , Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya menyebutkan



letak sebidang tanah milik Almarhumah Mukmina Rahman, Ba berada di Kabupaten Kendari, telah jelas dan tegas bahwa Penggugat telah salah dalam menjelaskan letak objek sengketa tersebut. Dalam Hal ini Desa Wawatu Kecamatan Moramo berada di wilayah kabupaten Konawe Selatan.

B.3 bahwa berdasarkan uraian diatas, dasar hukum dalam dalil Gugatan penggugat tidak jelas sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

C. OBJEK SENGKETA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

C.1 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 halaman 3 menyatakan dengan Tegas Bahwa Ny. MUKMINA RAHMAN (Alm) telah membeli sebidang tanah seluas 200.000 M² berdasarkan akta Jual Beli atas sebidang tanah Nomor 10/A.J.B/I/1990 yang diketahui oleh Drs. ABD. HAMID BASIR selaku camat Moramo (PPAT) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Dengan Kali Laroko ;
- Sebelah Timur : Dengan Jalan Raya Kendari Moramo
- Sebelah Selatan : Dengan Kebun Sdr. ROLA
- Sebelah Barat : Dengan Kali Anggobu ;

C.2. Bahwa Penggugat tidak dapat merinci secara jelas dan tegas berapa ukuran panjang dan luas dari tanah sengketa tersebut ;

C.3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada point 7 dan 8 halaman 4 menyatakan bahwa:

“ Tanah seluas 200.000 M² sebagian telah dijual oleh pemiliknya kepada Sdr. Lisnawati, Sdr. Afka Lamane, dan Sdr. Mini Samsiar sisa tanah yang dimiliki Ny. Mukmina Rahman, BA (almarhum) seluas 60.000 M² ”

C.4. Bahwa secara jelas dan tegas penggugat kembali tidak dapat merinci secara jelas, siapa yang menjual apakah penggugat sendiri ataukah Ny Mukminah Rahman (Alm), berapa luas yang dijual pada Sdr. Lisnawati, dan berbatasan dengan siapa, begitupula dengan Sdr. Afka Lamane dan Sdr. Mini Samsiar sehingga dengan demikian jelas penggugat melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam membuat dan mengajukan gugatan karena penggugat tidak dapat merinci secara jelas ukuran panjang dan lebar tanah yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya, sehingga akibatnya gugatan penggugat menjadi kabur dan sangat tidak jelas;

Halaman 20 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI



C.5. Bahwa putusan MARI No. 429K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970, yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C.6. Bahwa putusan MARI tanggal 18 Desember 1975, No.582 K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa karena petitum gugatan adalah tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C.7. bahwa sangat jelas terbukti dalil-dalil penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya selain itu antara posita (fundamental fetendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscure libel).

D. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL DALAM BENTUK ERROR IN PERSONA KARENA PENGGABUNGAN GUGATAN (SAMENVOEGING VAN VORDERING) OLEH PENGGUGAT ADALAH TIDAK SAHA DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT .

D.1. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dan keras penggabungan gugatan (**samenvoeging van vordering**) yang dilakukan penggugat dalam perkara aquo karena syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penggabungan gugatan tidak terpenuhi;

D.2. Bahwa syarat-syarat untuk dapat melakukan penggabungan gugatan adalah terdapat hubungan erat (innerlijke samenhang) atau koneksi antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lainnya dan juga terdapat hubungan hukum antara tergugat yang satu dengan yang lainnya.

D.3. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga menjadi pemilik yang sah atas tanah sengketa aquo adalah berbeda-beda satu sama lain, tidak terdapat kaitan atau hubungan hukum antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lainnya dan juga dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan penggabungan gugatan aquo tidak dibenarkan oleh hukum karena tidak memenuhi syarat;

D.4. Bahwa berdasarkan teori dan praktek, apabila sengketa terhadap penguasaan tanah secara kolektif, maka pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah seharusnya mengajukan gugatan secara terpisah terhadap pihak-pihak yang menguasai tanah secara kolektif. Namun dalam gugatan aquo penggugat mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT dalam satu gugatan yang sama, sementara TERGUGAT IV dalam menguasai tanah



sengketa secara sendiri-sendiri atau terpisah dan memiliki masing-masing bukti kepemilikan/sertifikat terhadap tanahnya, maka oleh karena itu gugatan penggugat Error In Persona;

D.5. Bahwa pendapat tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1715 K/Pdt/1983, yang menyatakan :

“ kumulasi objektif yang diajukan penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alas antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat;

E. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

E.1. Bahwa TERGUGAT IV menolak secara tegas dalil gugatan penggugat pada point 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Posita gugatan penggugat halaman 5 point 15 yakni :

“ point 15 menyebutkan : Bahwa tergugat III telah menjual tanah pada tergugat IV selanjutnya tergugat IV telah mendirikan 1 (unit) tiang listrik (tower) untuk pembangkit listrik di wilayah konawe selatan.

E.2. Bahwa point 15 tersebut diatas Tergugat IV sampaikan bahwa Tergugat III menjual tanah yang dikuasainya berdasarkan surat-surat yang lengkap menandakan bahwa Tergugat III adalah penjual yang beritikad baik., sedangkan Tergugat IV membeli tanah secara tersebut secara sah dengan Tergugat III sebagai pemilik lahan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku dibuktikan dengan adanya sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan dan Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik.

E.3. Bahwa sehubungan dengan penggugat tidak menarik pihak lain sebagai sumber perolehan atas hak atas tanah Tergugat IV yakni sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan berakibat yuridis gugatan penggugat mengandung cacat yuridis *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*” (gugatan yang diajukan kurang pihak).

Bahwa berdasarkan urutan-urutan tersebut diatas PARA TERGUGAT. Memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan menggabungkan Ekspesi TERGUGAT IV untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam provisi

- Menolak secara tegas Gugatan Provisi Penggugat seluruhnya.-

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan penggugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa TERGUGAT IV mohon agar dalil-dalil bantahan/tangkisan yang diajukan oleh TERGUGAT IV dalam ekspesi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban TERGUGAT IV dalam pokok perkara dibawah ini :

PENGGUGAT TELAH GAGAL MENGURAIKAN SECARA LOGIS ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT IV.

- 2.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesia Reglement) ("HIR") menegaskan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagai berikut :

" Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

- 2.2. Bahwa dalam gugatan aquo Tergugat IV dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan subyek hukum dan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (**melawan hukum/onrechtmatig**);
- Adanya kerugian (**schaed**), dan diantara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (**causaliteitverband**), dan
- Kerugian disebabkan kesalahan (**schuld**), dan unsure-unsur tersebut berlaku secara kumulatif.

- 2.3. Bahwa Yurisprudensi MA RI No.2831K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996. Menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsure-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata sebagai berikut :

Halaman 23 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu Perbuatan Melawan Hukum. Adanya perbuatan tegugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
 - Kerugian. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri penggugat;
 - Ke salahan dan Kelalaian. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
 - Hubungan Kausal. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara pihak tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat.
3. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila memenuhi unsur-unsur diatas. Satu unsur saja tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena unsure-unsur tersebut diatas bersifat kumulatif bukan alternative.
4. Bahwa didalam dalil gugatan aquo tidak ada satupun tindakan TERGUGAT IV yang memenuhi unsure-unsur perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut diatas.
5. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat tidak ada atau tidak terbukti, maka unsure kesalahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, tidak ada atau tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Bahwa unsure-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata merupakan unsur-unsur yang bersifat kumulatif, artinya untuk dinyatakan memenuhi perbuatan melawan hukum maka semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus dipenuhi;
6. Bahwa tidak ada hubungan kausal, baik langsung atau tidak langsung antara perbuatan melawan yang dilakukan TERGUGAT IV dengan kerugian yang diderita oleh penggugat. Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV. Selain itu, penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita merupakan akibat dari perbuatan Tergugat IV. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya kerugian dan/atau kerugian tidak berdasar, maka tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
7. Bahwa karena tidak ada satu unsur pun dari perbuatan Para Tergugat yang didalilkanPenggugat adalah perbuatan Melawan Hukum maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat terhadap Tergugat IV TIDAK TERBUKTI oleh karenanya, gugatan Penggugat harus **ditolak**.

Halaman 24 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERGUGAT IV mohon dengan segala kerendahan hati pada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andolo Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo bono**).

Jawaban Tergugat V :

1. Bahwa dasar kepemilikan atas lahan yang diperkarakan tidak sesuai dengan prosedur ;
2. Bahwa kesepakatan jual beli Penggugat bersama saudara laki-laki SINO (Alm) diduga cacat hukum , karena tanah tersebut karena tanah tersebut bukan milik penjual, melainkan milik saudara perempuan GITA berdasarkan surat Akta Hibah No. 84/593/AH/1987 .
3. Bahwa keberadaan Tergugat V diatas lahan tersebut karena adanya proses transaksi yang sah bersama pemilik lahan / Perempuan GITA (Tergugat I) pada hari Selasa 4 Juli 2006 ;
4. Bahwa pernyataan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam pokok perkara poin 3 (tiga) . Tergugat I menjual objek yang diperkarakan kepada Tergugat V (lima), sementara penggugat mengajukan berkas perkaranya di Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 22 februari 2018 , diduga penggugat sengaja memberikan keterangan palsu/ Pembbohongan dihadapan yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Andoolo melalui kuasa Hukumnya ;
5. Bahwa semua pernyataan yang dituangkan penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam berkas perkara tentang suami penggugat telah mengingatkan Tergugat V adalah tidak benar / bohong, karena Tergugat V (lima) sama sekali tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan ; Olehnya itu atas nama Pribadi Tergugat V(lima) mohon Majelis Hakim yang mulia agar :
 1. Menolak seluruh permohonan Penggugat yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya ;

Halaman 25 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan kami Tergugat V (lima), untuk menyatakan secara hukum bahwa tanah tersebut adalah tanah milik tergugat V (lima) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang bahwa Tururt Terguat I dan Tururt Tergugat II tidak mengajukan jawaban di Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusannya tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Adl yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp.11.064.000,- (sebelas juta enam puluh empat ribu rupiah), kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Adl telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III oleh Arjuna Malaka, S.E., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo sesuai dengan relaas pemberitahuan putusan tanggal 27 Agustus 2018, sedangkan turut Tergugat I, turut Tergugat II telah diberitahukan oleh Iwan Nur, SH. Juru sita Pengadilan Negeri Andoolo sesuai dengan relas pemberitahuan putusan masing-masing tanggal 9 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Hj. Hartati Injil, S.E S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, tanggal 20 Agustus 2018, menerangkan bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasanya Jaya Satria Lahadi, S.H., MH. dan Edy Sadlin, SH. telah mengajukan Pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Adl dan permohonan banding tersebut

Halaman 26 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat I, II, III pada tanggal 4 September 2018 dan telah diberitahukan pula pada kuasa Tergugat IV dan V, dan kepada turut Tergugat I, turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 28 Agustus 2018 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Kuasa Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III, pada tanggal 6 September 2018, dan kepada Terbanding IV, Terbanding V, dan turut Terbanding I, turut Terbanding II, masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, II, III, V semula Tergugat I, II, III, V telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 17 September 2018 sedangkan kuasa Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 3 Oktober 2018 dan kontra memori banding dari Terbanding V telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 1 Oktober 2018, sedangkan kontra memori banding dari Tergugat I, II, III Pengadilan Negeri Andoolo telah memohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk menyampaikan kontra memori banding tersebut dengan surat tanggal 27 September 2018. dan untuk kontra memori banding dari Tergugat IV Pengadilan Negeri Andoolo juga telah mohon bantuan pada Pengadilan Negeri Kendari untuk menyampaikan kontra memori banding tersebut dengan surat tertanggal 04 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Adl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada pihak Pembanding semula Penggugat, tanggal 7 September 2018 dan kepada Kuasa Terbanding I, II, dan III, semula Tergugat I, II, dan III, pada tanggal 27 September 2018 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, turut Terbanding I semula turut Tergugat I, turut Terbanding

Halaman 27 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il semula turut Tergugat II sesuai relas pemberitahuan masing-masing tanggal 03 September 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam eksepsi tergugat IV yang dimaksud dengan gugatan penggugat kurang pihak yaitu karena penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe Selatan dalam gugatan karena tergugat IV telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan sehingga menurut tergugat IV gugatan penggugat kurang.
2. Akan tetapi dalam Putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan eksepsi tergugat IV yaitu dengan dalil bahwa disamping para tergugat tersebut di atas, tanah obyek sengketa juga terdapat beberapa orang yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu ; RELA, KUSNADI, TAPOI. Dengan demikian maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi tergugat IV tidak sesuai alasan yang telah didalilkan dalam eksepsi tergugat IV dalam perkara dimaksud. Sehingga terdapat kekeliruan dalam mempertimbangkan antara eksepsi tergugat IV dan alasan dikabulkannya eksepsi tergugat IV oleh Majelis Hakim terdapat ketidak sesuaian alasan hukumnya.
3. Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Panitera, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para tergugat melalui kuasa hukumnya maupun prinsipilnya tidak ada yang menerangkan atau menyatakan dibawah sumpah bahwa Sdr. RELA telah menguasai tanah di atas obyek sengketa sehingga jika Majelis Hakim mempertimbangkan sdr. RELA telah menguasai tanah di atas tanah obyek sengketa maka menurut penasehat hukum pembanding atau penggugat tidak benar. Bahwa sdr. RELA hanya berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa sebelah kiri dari obyek sengketa dan tidak dalam obyek

Halaman 28 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI



sengketa. Sehingga menurut penasehat hukum pembanding atau Penggugat Sdr RELA tidak perlu dimasukkan dalam gugatan Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh para Tergugat dalam persidangan yaitu saksi HAWA, saksi HARPIA, saksi RIANI ketiganya tidak yang menerangkan bahwa Sdr RELA telah menguasai tanah di obyek sengketa sehingga menurut penasehat hukum Pembanding atau Penggugat Sdr RELA tidak perlu dimasukkan dalam gugatan Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Panitera, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para tergugat melalui kuasa hukumnya maupun prinsipilnya tidak ada yang menerangkan atau menyatakan dibawah sumpah bahwa KUSNADI telah menguasai tanah di atas obyek sengketa sehingga jika Majelis Hakim mempertimbangkan KUSNADI telah menguasai tanah di atas tanah obyek sengketa maka menurut penasehat hukum Pembanding/penggugat tidak benar. Mengingat KUSNADI sendiri tidak pernah hadir dalam pemeriksaan setempat maupun persidangan, Sehingga menurut penasehat hukum Pembanding/Penggugat KUSNADI tidak perlu dimasukkan dalam gugatan Penggugat.
6. Bahwa dan berdasarkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh para Tergugat dalam persidangan yaitu saksi HAWA, saksi HARPIA, saksi RIANI ketiganya tidak ada yang menerangkan bahwa KUSNADI telah menguasai tanah di obyek sengketa sehingga menurut penasehat hukum pembanding/penggugat maka KUSNADI tidak perlu dimasukkan dalam gugatan penggugat.
7. Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Panitera, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para tergugat melalui kuasa hukumnya maupun prinsipilnya tidak ada yang menerangkan atau menyatakan dibawah sumpah bahwa TAPOI telah memiliki atau menguasai tanah di atas obyek sengketa sehingga jika Majelis Hakim mempertimbangkan TAPOI telah menguasai tanah di atas obyek sengketa adalah tidak benar. Sehingga menurut penasehat hukum Pembanding/Penggugat TAPOI tidak perlu dimasukkan dalam gugatan penggugat.
8. Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Panitera, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para tergugat melalui kuasa hukumnya maupun prinsipilnya tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan atau menyatakan di bawah sumpah bahwa RIANI telah mendapatkan warisan dari TAPOL dan RIANI telah menjual tanah warisan tersebut kepada TOPAN sedangkan TOPAN sendiri juga tidak pernah hadir dalam persidangan memberikan kesaksian dan TOPAN juga tidak hadir dalam pemeriksaan setempat serta memberikan keterangan dalam pemeriksaan setempat. Sehingga menurut penasehat hukum Pembanding atau Penggugat RIANI dan TOPAN tidak perlu dimasukkan dalam gugatan Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Panitera, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para tergugat melalui kuasa hukumnya maupun prinsipilnya tidak ada yang menerangkan atau menyatakan dibawah sumpah bahwa TITIN telah mendapatkan warisan dari TAPOL dan TITIN telah menjual tanah warisan tersebut kepada RIDWAN BAE sedangkan TITIN sendiri juga tidak pernah hadir dalam persidangan memberikan kesaksian dan RIDWAN BAE juga tidak hadir dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat. Sehingga menurut penasehat hukum Pembanding atau Penggugat TITIN dan RIDWAN BAE tidak perlu dimasukkan dalam gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas Para Terbanding I, II, III, mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 September 2018 Terbanding IV mengajukan kontra memori banding tanggal 28 September 2018 dan Terbanding V mengajukan kontra memori banding tanggal 17 September 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Adl, dan telah membaca, memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Pembanding pada angka 1 dan angka 2 dalam memori bandingnya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat IV sekarang Terbanding IV yaitu alasan yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat IV sekarang Terbanding IV yang dimaksud kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe Selatan dalam gugatan karena Tergugat IV sekarang Terbanding IV telah memiliki Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Konawe

Halaman 30 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, akan tetapi Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama dalam mengabulkan eksepsi Tergugat IV sekarang Terbanding IV yaitu dengan dalil bahwa disamping para Tergugat tersebut, pada tanah obyek sengketa juga terdapat beberapa orang yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu : Rela, Kusnadi, Tapoi ;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk tuntasnya perkara ini dan agar tidak menimbulkan persoalan baru maka Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan yang telah mengeluarkan sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Tergugat IV sekarang Terbanding IV memang perlu dijadikan pihak dalam perkara ini, disamping itu hal terpenting berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Juli 2018 ternyata tanah obyek sengketa selain dikuasai oleh para Tergugat tersebut di atas juga terdapat beberapa orang yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu : Rela, Rusnadi, Tapoi, bahkan tanah yang dikuasai oleh Tapoi tersebut telah diwariskan kepada anaknya yang bernama Riani dan Titin, dimana Riani telah menjual kepada Topan dan Titin menjual kepada Ridwan Bae. Dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum dan yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut juga harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka eksepsi Tergugat IV sekarang Terbanding IV beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengesampingkan alasan memori banding dari Pembanding pada angka 1 dan angka 2 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pembanding yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan membaca jawaban Tergugat I sekarang Terbanding I, ternyata dalam jawaban tersebut Tergugat I sekarang Terbanding I juga mengajukan gugatan Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat I sekarang Terbanding I tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Rekonvensi tersebut ;

Halaman 31 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat IV sekarang Terbanding IV dikabulkan dan gugatan dalam pokok perkara tidak dapat diterima sedangkan gugatan Rekonvensi juga menyangkut tanah yang sama dengan obyek sengketa dalam gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Tergugat I sekarang Terbanding I merupakan gugatan Assesoir, oleh karena itu gugatan Rekonvensi dari Tergugat I sekarang Terbanding I juga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Adl yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Adl, tanggal 6 Agustus 2018, yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV.
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I tidak dapat diterima ;

Halaman 32 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari **Rabu** tanggal 7 Nopember 2018, oleh kami, **YULI HAPPYSAH, S.H., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **DWI SUDARYONO, S.H., MH.** dan **BONAR HARIANJA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 68/PEN.PDT/2018/PT KDI, tanggal 11 Oktober 2018, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 14 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta **SYAMSUDDIN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

DWI SUDARYONO, S.H., MH.

TTD

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

YULI HAPPYSAH, S.H., MH

Panitera Pengganti,

TTD

SYAMSUDDIN, S.H.

Rincian biaya Perkara :

- Redaksi	: Rp5.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00
- Pemberkasan	: <u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH. M.Hum.

NIP. 19610420 198411 1 001

Halaman 33 Dari halaman 33 Putusan No.68/PDT/2018/PT KDI